



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1981, 2016

ANRI. Lomba Karya Tulis Bidang Kearsipan.  
Juklak. Perubahan.

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL NOMOR 32  
TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA KARYA TULIS  
BIDANG KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kearsipan perlu adanya komunikasi efektif agar masyarakat mengerti, memahami dan mampu mengapresiasi keberadaan Arsip Nasional Republik Indonesia serta pada akhirnya mampu menciptakan citra positif Arsip Nasional Republik Indonesia dalam pengembangan ilmu kearsipan;
  - b. bahwa Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Karya Tulis Bidang Kearsipan belum mengatur materi tentang peran serta wartawan dalam apresiasi kearsipan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Karya Tulis Bidang Kearsipan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 152);
  4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1546);
  5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Karya Tulis Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA KARYA TULIS BIDANG KEARSIPAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Karya Tulis Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 13 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

13. Jurnalistik adalah kegiatan penyiapan, penulisan, penyuntingan, dan penyampaian berita kepada khalayak melalui saluran media tertentu.

2. Ketentuan angka 14 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

14. Penilaian Administratif adalah penilaian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan memverifikasi administratif terhadap aspek yang dinilai.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Ketentuan jenis karya tulis yang dapat dilombakan adalah:

- a. Karya tulis non Ilmiah yaitu karya tulis yang disusun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan penulis, bersifat subyektif, imajinatif, dan fiktif meliputi cerita pendek, novel, dan roman; dan
  - b. Karya tulis ilmiah populer yaitu karya tulis yang disusun secara logis, sistematis, dan objektif menggunakan bahasa populer mudah dipahami dan menarik untuk dibaca oleh masyarakat, meliputi artikel/jurnalistik, resensi, dan sinopsis.
4. Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1(satu) Pasal yakni Pasal 4a sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4a

Persyaratan umum lomba Karya Tulis Bidang Kearsipan meliputi:

- a. peserta dapat mengirimkan paling banyak 1 (satu) tulisan;
- b. peserta melampirkan data diri/daftar riwayat hidup, nomor telepon, dan foto KTP atau identitas lain;
- c. tulisan yang dikirim menjadi hak milik ANRI; dan
- d. tulisan yang dikirim merupakan karya asli serta belum pernah dilombakan dengan ketentuan:
  1. sudah dimuat di media cetak atau *online* bagi lomba penulisan karya tulis ilmiah populer.
  2. belum dimuat dalam media apapun bagi lomba penulisan karya tulis non ilmiah
  3. surat pernyataan keaslian ide dan tulisan dapat diunduh melalui laman [www.anri.go.id](http://www.anri.go.id).
- e. peserta dapat mengirimkan naskah melalui:
  1. email dengan alamat ke [humas@anri.go.id](mailto:humas@anri.go.id);
  2. diantar langsung, pos kilat atau media korespondensi lain ke alamat Bagian Hubungan Masyarakat ANRI, Jalan Ampera Raya Nomor 7, Cilandak Timur, Jakarta Selatan; dan
  3. faksimili dengan nomor 021-7810280 disertai biodata diri dalam format PDF atau word dan surat pernyataan dengan ukuran paling besar 5 (lima) *mega byte*.
- f. ANRI berhak menjadikan tulisan yang masuk sebagai bahan publikasi internal dan eksternal tanpa kewajiban memberikan royalti;
- g. Peserta wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. ANRI tidak bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh peserta.

## Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2016

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA